



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM LINTAS SEKTOR DAN DUNIA USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pada dasarnya pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha ;
 - b. bahwa pelaksanaan kerjasama program lintas sektor, yang terkoordinasi, terpadu dan sinergi akan turut menentukan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung pada umumnya;
 - c. bahwa agar pelaksanaan kerjasama program lintas sektor dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pedoman pelaksanaan kerjasama program antara Instansi/Badan/Dinas/Lembaga Pemerintah, Lintas Sektor dan dunia usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan kerjasama program lintas sektor dan dunia usaha dengan Peraturan Gubernur Lampung ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 6. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 50/HUK/2003. tentang Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial ;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Lampung, Nomor : 045.460/0762/III. 13/2006, tanggal 20 Maret 2006 tentang koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Lampung.
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 5/162/III,03/HK/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM LINTAS SEKTOR DAN DUNIA USAHA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
2. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi/kelembagaan sosial dimana program dan kegiatannya terentang mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, kegiatan produktif, mental, spritual dan keagamaan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial serta bidang sosial lainnya.
3. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Kerjasama adalah hubungan kerja antar pihak yang didasari atas kesukarelaan dan saling menguntungkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.
5. Lintas Sektor adalah lintas berbagai Instansi, Badan / Lembaga / Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah , Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, TVRI/RRi, Dunia Usaha / Swasta dan Masyarakat atau Institusi yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan atau tanggung-jawab sosial.
6. Dunia Usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkup Industri dan produksi barang/ jasa, termasuk BUMN dan BUMD serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, termasuk Asosiasi Pengusaha dan atau Pengusaha yang dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
7. Tanggung jawab sosial dunia usaha adalah komitmen sosial dunia usaha untuk melaksanakan kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya dan menyediakan berbagai pelayanan serta bantuan sosial yang dibutuhkan.
8. Forum koordinasi kerjasama lintas sektor dan dunia usaha adalah alat, media atau wadah penyelenggaraan kerjasama antar lintas sektor dan dunia usaha dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Prinsip dasar tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha, adalah :

- a. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban sosial lintas sektor dan dunia usaha, atas dasar prakarsa sendiri dan dilaksanakan secara berkesinambungan ;
- b. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkan, tekanan dan ancaman serta upaya untuk menyelesaikannya .

BAB II

PRINSIP, VISI DAN MISI

Pasal 3

Prinsip kerjasama program lintas sektor dan didasarkan pada kenyataan adanya kekuatan dan kelemahan masing-masing pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, adanya kesamaan visi dan tujuan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan, meminimalkan masalah kesejahteraan sosial dan atau tanggungjawab sosial serta saling menguntungkan .

Pasal 4

Visi kerja sama program lintas sektor dan Dunia Usaha adalah pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam membangun Ketahanan Sosial Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung .

Pasal 5

Misi kerjasama program lintas sektor dan dunia usaha adalah :

- a. Merumuskan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan kerjasama antara Pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan atau pembangunan sosial, yang didasarkan pada data-data PMKS dan PSKS yang ada di suatu wilayah/daerah/kawasan ;
- b. Menciptakan peluang bagi perlembagaan tanggung jawab sosial di lingkungan pemerintah, dan dunia usaha, sehingga mampu melakukan tindakan sosial dalam bentuk pencegahan, penyembuhan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan PMKS, PSKS serta institusi yang ada baik pemerintah dan dunia usaha/swasta maupun individu atau perorangan yang memiliki ketertarikan dalam usaha kesejahteraan sosial dan atau tanggung-jawab sosial;
- c. Mempersiapkan bahan berbagai produk hukum dan legislasi yang menjamin kerjasama program dan kegiatan antara lintas sektor dan Dunia Usaha sehingga mampu menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial dan atau tanggungjawab sosial secara terkoordinasi, bersinergi berkelanjutan dan melembaga sesuai kapasitas, peran dan fungsi masing-masing ;
- d. Mendorong dan memperkuat jaringan kerjasama kemitraan antara lintas sektor dan dunia usaha dalam rangka melakukan tindakan sosial untuk mengatasi masalah sosial yang memerlukan penanganan langsung.

BAB III
T U J U A N
Pasal 6

Tujuan kerjasama program lintas sektor dan dunia usaha adalah untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan yang dilakukan oleh lintas sektor dan dunia usaha, tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha, dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan atau tanggung jawab sosial sebagai piranti utama penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pembangunan kesejahteraan sosial dan atau tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha dilakukan melalui perumusan dan pelaksanaan program/kegiatan secara terkoordinasi, terpadu, bersinergi, berkelanjutan dan melembaga antara lintas sektor dan dunia usaha sesuai dengan kapasitas, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing unsur yang bekerjasama.

BAB IV
S A S A R A N
Pasal 8

Sasaran kerjasama program dan kegiatan antara lintas sektor dan dunia usaha adalah :

- a. Lintas Sektor;
- b. Kalangan dunia usaha/swasta, masyarakat/individu yang memiliki ketertarikan terhadap usaha kesejahteraan sosial dan atau tanggung-jawab sosial;
- c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang terdiri dari :
 1. Anak Balita Terlantar;
 2. Anak Terlantar;
 3. Anak Korban Tindak Kekerasan/ diperlakukan salah;
 4. Anak Nakal;
 5. Anak Jalanan;
 6. Anak Cacat;
 7. Wanita Rawan Sosial Ekonomi;
 8. Wanita Korban Tindak Kekerasan/diperlakukan salah;
 9. Lanjut Usia Terlantar;
 10. Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan/diperlakukan salah;
 11. Penyandang Cacat;
 12. Penyandang cacat Eks Penderita Penyakit Kronis;
 13. Tuna Susila;
 14. Pengemis;
 15. Gelandangan;
 16. Bekas Narapidana;
 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA;
 18. Keluarga Fakir Miskin;
 19. Rumah Tak Layak Huni;
 20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi;
 21. Komunitas Adat Terpencil;
 22. Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana;
 23. Korban Bencana Alam;
 24. Korban Bencana Sosial /Pengungsi;
 25. Pekerja Migran Terlantar;
 26. Penyandang HIV/AIDS;
 27. Keluarga Rentan.

- d. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang terdiri dari :
- 1) Pekerja Sosial masyarakat (PSM);
 - 2) Karang Taruna;
 - 3) Organisasi Sosial yang bergerak dalam Usaha kesejahteraan Sosial;
 - 4) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
 - 6) Dunia Usaha .

BAB V

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 9

Pelaksanaan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha pada Tingkat Provinsi adalah Gubernur dan di tingkat Kabupaten / Kota adalah Bupati/Walikota.

Pasal 10

Kewenangan Gubernur dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui kerjasama program lintas sektor dan dunia usaha meliputi :

- a. Menetapkan kebijakan teknis, regulasi, standarisasi dan prosedur pelaksanaan kerjasama program/kegiatan antara lintas sektor dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan atau tanggung jawab sosial lintas sektor ;
- b. Memfasilitasi perumusan kerjasama program dan kegiatan antara Pemerintah, Ornop dan Dunia Usaha dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dan atau tanggung jawab sosial yang dibahas bersama-sama dengan dunia usaha, PMKS dan PSKS sehingga memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku pembangunan kesejahteraan sosial ;
- c. Menyiapkan data kelompok sasaran (memuat nama dan alamat) baik PMKS dan PSKS sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama program dan kegiatan ;
- d. Menetapkan klasifikasi bidang usaha kesejahteraan sosial dan atau tanggungjawab sosial lintas sektor ;
- e. Memfasilitasi pembentukan forum kerjasama program dan kegiatan antara Pemerintah, Ornop dan Dunia Usaha dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dan atau tanggung jawab sosial lintas sektor ;
- f. Memberikan penghargaan dan bimbingan teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam rangka usaha kesejahteraan sosial ;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan pengendalian atas pelaksanaan kerjasama program/kegiatan antara lintas sektor dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dan atau tanggung jawab sosial lintas sektor ;
- h. Penyebarluasan informasi melalui penyuluhan sosial, memfasilitasi pengumpulan uang dan barang dari dana sosial, penerapan teknologi tepat guna serta pendampingan sosial sesuai dengan kebutuhan nyata kelompok sasaran khususnya PMKS dalam memberdayakan dirinya.

Pasal 11

Kewenangan dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial meliputi :

- a. Menyusun, menata dan merancang kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku;

- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosialnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- c. Memfasilitasi kegiatan dan menjadi donor sesuai dengan tanggung jawab dunia usaha.

Pasal 12

Peranan lintas sektor meliputi :

- a. Berperan sebagai pendamping PMKS ;
- b. Berperan sebagai Inisiator, inovator, sosial kontrol, mediator, fasilitator, dan penyebarluasan informasi PMKS dan dunia usaha ;
- c. Menerapkan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan nyata kelompok sasaran khususnya PMKS untuk memberdayakan dirinya.

BAB VI STRATEGI Pasal 13

Strategi kebijakan kerjasama program lintas sektor dan Dunia Usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan atau tanggungjawab sosial meliputi :

- a. Kebijakan dan strategi program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencegahan, penyembuhan dan pemberdayaan kelompok sasaran PMKS dan PS KS ;
- b. Atas dasar kebijakan dan strategi di atas, maka pendekatan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, merupakan kombinasi antara pendekatan karitatif/residual, pendekatan institusional, pendekatan pengembangan dan pemberdayaan, yang disesuaikan dengan kondisi, permasalahan dan kebutuhan nyata kelompok sasaran, dan spesifikasi wilayah dan daerah ;
- c. Penumbuhan dan pementapan komitmen bersama, partisipasi sosial , kerjasama kemitraan dengan lintas sektor dan dunia usaha dan pihak lain dalam pembangunan kesejahteraan sosial ;
- d. Mendukung dan mengembangkan otonomi serta meningkatkan akselerasi desentralisasi melalui pemberian peluang kepada daerah untuk memperkuat pelayanan sosial dengan memanfaatkan potensi kerjasama dunia usaha .

BAB VII PROGRAM Pasal 14

Program pokok meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan, strategi dan pendekatan kerjasama program lintas sektor dan dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial ;
- b. Penyusunan program dan kegiatan kerjasama antara Pemerintah, ornop dan dunia usaha dalam pembangunan usaha kesejahteraan sosial ;
- c. Pembentukan Forum dan atau Lembaga untuk memantapkan pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama ;
- d. Pengembangan model kerjasama program dan kegiatan;
- e. Pelembagaan jaringan dan kelembagaan kerjasama program dan kegiatan;
- f. Sosialisasi, penyuluhan sosial dan publikasi atas pelaksanaan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha;

- g. Melakukan monitoring, evaluasi fungsional, supervisi dan pengendalian atas program dan kegiatan kerjasama;
- h. Menyiapkan bahan standarisasi,sertifikasi, lisensi dan akreditasi;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dunia Usaha ;
- j. Memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial terhadap lintas sektor dan dunia usaha baik dalam bentuk keteladanan atau penghargaan lainnya.;
- k. Mengembangkan infra struktur dan perluasan partisipasi lintas sektor dan dunia usaha dalam tanggung jawab sosial;
- l. Memprakarsai penandatanganan konvensi yang mengakui pentingnya tanggung jawab sosial serta kerjasama lintas sektor dan dunia usaha bagi pembangunan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Program penunjang meliputi :

- a. Pemetaan / Mapping tentang masalah sosial dan tanggung jawab sosial lintas sektor dan dunia usaha;
- b. Menyusun data base tentang perkembangan pelaksanaan tanggung jawab lintas sektor dan dunia usaha.

BAB VIII FORUM KOORDINASI Pasal 16

Untuk memantapkan kerjasama program lintas sektor dan dunia usaha, perlu dibentuk forum-forum koordinasi yang beranggotakan para wakil dari lembaga yang bersangkutan dan merupakan media atau wadah penyelenggaraan kerjasama kemitraan antar lintas sektor dan dunia usaha, yang dibentuk atas dasar prakarsa baik pada Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

BAB IX MEKANISME PELAKSANAAN Pasal 17

- (1) Pada tingkat Provinsi, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung bertanggung jawab secara teknis fungsional untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan tanggung jawab sosial dunia usaha.
- (2) Pada tingkat Kabupaten/Kota Dinas/Instansi/Badan Sosial yang bertanggung jawab secara tehnis fungsional atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha dilingkungan kabupaten/ Kota setempat.

BAB X PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 18

Masyarakat diberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut berperan serta secara aktif guna mendukung, memperkuat, meningkatkan, memantapkan, mengembangkan dan memantau baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan kerjasama program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dan atau tanggung jawab sosial sehingga kerjasama ini dapat berjalan efektif, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan berkesinambungan.

BAB XI
P E M B I A Y A A N
Pasal 19

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan kerjasama pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial melalui kerjasama kemitraan lintas sektor dan dunia usaha menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga yang bersangkutan dan dikoordinasikan melalui Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- (2) Pembiayaan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya penanggulangan kemiskinan di wilayah kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

BAB XII
P E N U T U P
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Juli 2006.

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. RACHMAT ABDULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006 NOMOR 15